

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 18/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2011 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 51/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya Sdr. Syaiful Anwar;
bahwa Sdr. Syaiful Anwar mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 1 Juli 2011;
bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, telah memberhentikan Sdr. Syaiful Anwar sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota , sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Syaiful Anwar Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2011.
- Lampiran 0 Halaman.